



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0426/Q/1991 TANGGAL : 15 JULI 1991



**TENTANG
PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU
DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA MENJADI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0426 /O/1991

TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. No. 090/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;
c. No. 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;

- d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. No. 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;
- g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. SMA Negeri ada 1.893 buah;
 - b. SMEA Negeri ada 328 buah;
 - c. SMPS Negeri ada 13 buah;
 - d. SMKK Negeri ada 85 buah;
 - e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
- 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,
- 10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- 13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



2	3	4	5	6	7
SULAWESI UTARA					
9 SMA Negeri 8 Manado	SPG Negeri Manado	Komplek Kampus IKIP Manado	Malalayang	Kodya. Manado	09.1.2.1038.23.01.017.5110 09.1.2.1038.23.01.017.5120 09.1.2.1038.23.01.017.5150
0 SMA Negeri 2 Limboto	SPG Negeri 2 Gorontalo	Jalan Ahmad Yani, Limboto	Limboto	Kabupaten Gorontalo	09.1.2.1038.23.01.017.5210 09.1.2.1038.23.01.017.5220
1 SMA Negeri 3 Tahuna	SGO Negeri Tahuna	Jalan Baru Tona, Tahuna	Tahuna	Kabupaten Sangihe Talaud	09.1.2.1038.23.01.017.5230 09.1.2.1038.23.01.017.5250 09.1.2.1038.23.01.017.5350
SULAWESI TENGAH					
2 SMA Negeri 3 Luwuk	SPG Negeri Luwuk	Jalan Mandapar, Bukit Indah, Luwuk	Luwuk	Kabupaten Banggai	09.1.2.1038.23.01.018.5110 09.1.2.1038.23.01.018.5120 09.1.2.1038.23.01.018.5150
3 SMA Negeri 2 Buol	SPG Negeri Buol	Kali-Buol	Leok	Kabupaten Buol Toli-toli	09.1.2.1038.23.01.018.5210 09.1.2.1038.23.01.018.5220 09.1.2.1038.23.01.018.5230
4 SMA Negeri 2 Petasia	SPG Negeri Kalonedale	Jalan Jend. Sudirman No. 10 Poso	Petasia	Kabupaten Poso	09.1.2.1038.23.01.018.5250 09.1.2.1038.23.01.018.5350
SULAWESI SELATAN					
5 SMA Negeri 14 Ujung Pandang	SPG Negeri 2 Ujung Pandang	Jalan Monginsidi No. 15 Ujung Pandang	Makasar	Kodya. Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.019.5110 09.1.2.1038.23.01.019.5120 09.1.2.1038.23.01.019.5150
6 SMA Negeri 3 Takalar	SPG Negeri Pattallassang, Takalar	Jalan Payonga Dg Ngale, Putung Bangkeng Selatan,	Polong Bangkeng Selatan	Kabupaten Takalar	09.1.2.1038.23.01.019.5210 09.1.2.1038.23.01.019.5220 09.1.2.1038.23.01.019.5230
7 SMA Negeri 2 Ujung Bulu	SPG Negeri Bulukumba	Jalan Matayang, Bulukumba	Ujung Bulu	Kabupaten Bulukumba	09.1.2.1038.23.01.019.5250 09.1.2.1038.23.01.019.5350
8 SMA Negeri 2 Sinjai	SPG Negeri Sinjai	Jalan Kesatuan Raya No. 20 Sinjai	Sinjai Utara	Kabupaten Sinjai	
9 SMA Negeri Bungoro	SPG Negeri Pangkep	Jalan Bungoro Pangkep	Bungoro	Kabupaten Pangkep	



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan : Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026, Fax (0418) 21506 Kab. Takalar

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 692/DPKPO/Sek/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar menyatakan
bahwa :

Nama Sekolah : SMA NEGERI 3 TAKALAR
NPSN : 40301564
Alamat : Jl. ABD. JALAL DG. LEO NO. 2 TAKALAR
KECAMATAN PATTALASSANG

Berdasarkan persyaratan kelayakan penyelenggaraan pendidikan,
maka sekolah tersebut telah diberikan izin operasional sejak tahun 1991

Demikian surat keterangan izin operasional ini diberikan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 30 Juli 2016

Kepala Dinas,



SARIPUL ALAM, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP 19580608 198509 1 001